

Tinjauan Yuridis Eksploitasi Manusia Dalam Fenomena Mandi Lumpur

Chiquita Thefirstly Noerman¹, Faizal Erick Lingga Wisnu², Farizh Maulana Yusuf³, Fikri Rafi Musyaffa Abidin⁴, Logan Al Khozi⁵, Syalaisha Amani Puspitasari⁶, Mulyadi⁷

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jalan RS. Fatmawati Raya, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450

Article Info

Article history:

Accepted : 06 July 2023

Publish : 26 July 2023

Keywords:

Eksploitasi, Mandi Lumpur, Ngemis Online

Article Info

Article history:

Diterima : 06 Juli 2023

Terbit : 26 Juli 2023

Abstrak

Very massive technological development does not always bring positive effects but also brings negative effects. The development of creativity does not lead to a newsocial phenomenon, namely online begging. This phenomenon was later exacerbated by the alleged human exploitation of the process. So it elicits responses from various circles. Even the Ministry of Social Affairs issued Circular No. 2 of 2023 on the Control of Exploitation Activities and/or Begging Activities that Utilize the Elderly, Children, Disabled People, and/or Other Vulnerable Groups so that such actions do not proliferate. However, in fact, the circular was not effective enough to answer the problem. This study was conducted using a normative juridical method through a legislative approach and a case approach.

Abstract

Perkembangan teknologi yang sangat masif ternyata tidak selalu membawa dampak positif tetapi juga turut membawa dampak negatif. Berkembangnya kreativitas tidak ke arah yang positif memunculkan fenomena sosial baru yakni mengemis secara online. Fenomena ini kemudian diperparah dengan dugaan adanya eksploitasi manusia pada prosesnya. Sehingga memunculkan tanggapan dari berbagai kalangan. Bahkan Kementerian sosial sampai mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya agar tindakan seperti ini tidak semakin menjamur. Namun, pada faktanya surat edaran tersebut tidak cukup efektif untuk menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Chiquita Thefirstly Noerman

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

mulyadiupn169@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang begitu masif mempengaruhi segala lini kehidupan masyarakat. Hal ini didukung pula dengan berkembangnya teknologi digital yang kian masif beberapa tahun belakangan imbas dari merebaknya covid-19. Pengaruh globalisasi informasi dari penggunaan internet begitu luar biasa dalam segala hal. (Indriati Amarini, 2018) Penggunaan internet yang sangat masif dewasa ini juga menjadikan penggunaan media sosial seakan candu khususnya bagi generasi z mengingat penyebaran informasi semakin mudah, singkat, dan tanpa batas hingga berbagai konten segala kategori mulai bermunculan.

Kemudahan-kemudahan tersebut kini melahirkan profesi-profesi baru yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, khususnya teknologi digital, seperti *youtuber*, *blogger*, *food reviewer* dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi yang sangat masif ini mengakibatkan seseorang dapat menghasilkan uang dengan cara yang semakin mudah. Hal ini dapat tercipta apabila seseorang memiliki kreativitas dan sebuah improvisasi agar dapat menghasilkan uang.

Kendatipun demikian, perkembangan teknologi yang kian masif ini bukannya tidak menimbulkan dampak buruk. Semakin mudahnya mencari uang dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi menyebabkan beberapa oknum memanfaatkan hal tersebut untuk mencari uang dengan cara-cara yang menyalahi etika moral dan bahkan melanggar hukum, terlebih dalam media sosial.

Media sosial yang cukup banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia adalah Tiktok. Aplikasi ini kerap kali dijadikan wadah untuk berekspresi, berjualan, dan mencari uang. Seperti yang kita ketahui bahwa hadirnya teknologi tentu mempermudah manusia untuk melakukan berbagai aktivitasnya, salah satunya dalam hal mencari uang. Tiktok menjadi inovasi baru untuk generasi Milenial mencari uang. Mereka biasanya melakukan live streaming dan berharap mendapatkan gift yang nantinya dapat dicairkan menjadi nominal rupiah.

Fenomena ngemis online yang terbingkai dalam video yang telah beredar, diketahui bahwa seorang *content creator* atau pelaku melakukan *live* atau siaran langsung di media sosial tiktok. Dalam live tersebut pelakumenyuruh orang tua untuk melakukan mandi lumpur atau mandi-mandi jenis lain sambil memohon *gift* dari para penonton yang pada realitanya, *gift* tersebut dapat menjadi keuntungan bagi pelaku. Keuntungan yangdihasilkan dari *live* tersebut juga tidak sedikit. Sang pelaku dalam satu hari dapat menghasilkan jutaan rupiah hanya dengan melakukan *live* tiktok. Namun, karena melibatkan orang yang lanjut usia dalam kegiatan mandi lumpurnya, sontak saja konten *live* tersebut menjadi viral dan banyakdipermasalahan. Pelaku *live* tersebut diduga telah melakukan eksploitasi orang lanjut usia baik secara terselubung maupun secara terang-terangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait fenomena tersebut mengenai implikasi pesatnya perkembangan teknologi terhadap kemiskinan dan perlindungan hukum bagi korban eksploitasi akibat penyalahgunaan teknologi yang dituangkan dalam judul “Tinjauan Yuridis Eksploitasi Manusia dalam Fenomena Mandi Lumpur”.

2. METODE

Penelitian ini juga menggunakan analisis bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan permasalahan yang akan diteliti menggunakan metode penafsiran hukum yang menganalisis permasalahan pada penelitian dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Penulis juga menggunakan metode penafsiran hukum yang berupa teori hukum dengan tujuan untuk menyatakan kesimpulan yang sesuai dengan patokan permasalahan. Metode penyimpulan yang digunakan untukpenelitian ini adalah metode penyimpulan secara deduktif yang bertujuan untuk menarik sebuah kesimpulan yang berasal dari permasalahanpenelitian yang bersifat umum agar nantinya dapat ditarik kesimpulanyang bersifat khusus. (Muhaimin, 2020)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN (12pt)

Implikasi Pesatnya Perkembangan Teknologi Terhadap Kemiskinan

Pada hakikatnya, sektor ekonomi merupakan hal yang penting dalam proses berkembangnya suatu negara. Sektor ekonomi terdapat dalam indeks pembangunan manusia yang merupakan indikator dari perkembangan kualitas hidup suatu masyarakat pada sebuah negara menitikberatkan pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. (Si'lang, Indrasuara Luther Sirangi, dkk., 2019) Berdasarkan laporan program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2021, Indonesia berada dalam peringkatke- 114 dari 191 negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 0,705. (The United Nations Development Programme (UNDP), 2022) Dalam hal ini, Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara tetangga, yaitu Malaysia dengan peringkat 62 dengan IPM 0, 803 dan Singapura dengan peringkat 12 dengan IPM senilai 0,939.

Salah satu permasalahan dalam sektor ekonomi yang sedang dialami oleh Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk dapat memenuhi standar minimum kebutuhan dasarnya. Terdapat 2 jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. (Ahmad Soleh, 2018) Kemiskinan absolut merupakan bentuk ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan primer. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kesenjangan sosial yangterjadi meskipun kebutuhan dasarnya telah dipenuhi yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang belum mampu mencapai seluruh kalangan masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur kondisi tersebut dalam konstitusi UUD 1945 dalam Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara ikut bertanggung jawab atas pengelolaan kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan fakir miskin dan juga anak yang terlantar dipelihara oleh negara sesuai dengan amanat konstitusi. Serta diatur lebih lanjut dalam Undang- Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Perkembangan teknologi sejatinya dapat membantu mengatasi kemiskinan dengan cara menghasilkan produk yang berkualitas agar dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Dengan berkembangnya teknologi yang menyebabkan lahirnya teknologi digital yang dapat menyokong perekonomian suatu negara untuk berkembang ke arah ekonomi digital, khususnya Indonesia yang ditandai dengan munculnya beragam aplikasi digital di berbagai sektor seperti sektor kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor- sektor lainnya. (Lidya Agustina, dkk., 2019) Teknologi digital merupakan suatu jenis teknologi informasi yang sebagian besarnya tidak lagi membutuhkan tenaga manusia dengan cara menggunakan sistem yang otomatis atau komputersasi.

Internet merupakan suatu bentuk teknologi digital yang mampu menghubungkan banyak orang serta dapat membantu mengakses banyaknya informasi dari seluruh penjuru dunia. Dengan adanya internet, seseorang dapat berinteraksi satu sama lain meskipun berbeda tempat. Seiring dengan berkembangnya teknologi, lahirlah sebuah komputer yang bentuknya mungil namun canggih yaitu *smartphone*. Mulai dari orang tua hingga anak muda menggunakan teknologi tersebut. Teknologi pada hakikatnya juga diperlukan guna mendapatkan suatu informasi. Dengan adanya *smartphone*, pemerataan informasi dari berbagai penjuru dunia sangat mudah untuk didapatkan. Pemerataan suatu informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang ekonomi. (Khoirunissa dan Winih Budiarti, 2019)

Berdasarkan Riset SEA eConomy yang dilakukan Google, Temasek, dan Bain pada tahun 2018 menyebut bahwa salah satu faktor yang mendukung perkembangan teknologi digital dalam sektor ekonomi di Indonesia adalah berlimpahnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Teknologi yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar khususnya dalam sektor ekonomi adalah internet. Dengan Internet, masyarakat dapat mengakses informasi dari luar dengan mudah yang dapat membangun sumber daya manusia yang berkualitas serta membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan adanya pekerjaan yang dapat dilaksanakan secara virtual.

Pesatnya arus perkembangan teknologi dalam sektor ekonomi menuntut setiap negara untuk berperan aktif dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam perkembangan sumber daya manusia. Rendahnya sumber daya manusia di Indonesia salah satunya ditandai dengan kualitas pendidikan, khususnya terhadap masyarakat kurang mampu. Survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya 1,81% masyarakat miskin yang menempuh pendidikan tingkat perguruan tinggi. (Badan Pusat Statistik. 2021)

Rendahnya sumber daya manusia di Indonesia menandakan ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi arus perkembangan teknologi. Padahal banyak orang yang mencari uang dengan bergantung ekonominya pada suatu teknologi. Salah satu pengaruh dari rendahnya sumber daya manusia di Indonesia adalah selain adanya dampak positif dari perkembangan teknologi khususnya penggunaan internet, terdapat dampak negatif yang mengiringinya. Internet sering disalahgunakan dalam mengatasi kemiskinan, khususnya dalam sektor pencarian uang. Dengan ini perkembangan teknologi seperti internet dapat mempengaruhi kualitas teknologi minimal untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas yang artinya rendahnya sumber daya manusia disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan teknologi informasi.

Berkembangnya teknologi internet memang mendorong manusia untuk mendapatkan uang dengan memanfaatkan adanya teknologi internet ini. Namun dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah, alih-alih menghasilkan uang, beberapa orang malah terindikasi melakukan sebuah perbuatan yang melawan hukum, contohnya adalah aktivitas *mandi lumpur* yang dikembangkan dalam salah satu aplikasi media sosial bernama *Tiktok*. Fenomena ini nyatanya telah menuai cibiran dari masyarakat, karena terindikasi adanya unsur eksploitasi di dalamnya.

Fenomena mandi lumpur dilakukan dengan cara memanfaatkan fitur live streaming yang kemudian berharap penonton memberikan *gift* yang nantinya bisa ditukarkan dalam rupiah.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Akibat Penyalahgunaan Teknologi

Fenomena yang mencerminkan rendahnya kualitas sumber dayam manusia yang belum siap menghadapi perkembangan teknologi adalah terkait dengan "ngemis online" yang dilakukan di aplikasi tiktok, salah satunya adalah dengan mandi lumpur. Banyak orang yang menonton *live* tersebut merasa kasihan dan akhirnya memberi *gift* yang dapat diuangkan. Aktivitas mandi lumpur tersebut memang bisa menghasilkan uang, akan tetapi dampak dari fenomena tersebut itu sangatlah buruk, seperti menciptakan budaya mengemis, karena berakibat pada generasi-generasi yang dipersiapkan untuk bersaing dalam membangun negeri ini. Padahal, jika mereka bisa memanfaatkan teknologi internet itu dengan baik dan benar, mereka bisa menggunakan *platform* tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan sesuai kapasitas dan kualifikasi atas dirinya, dibandingkan hanya mengharap uang dari belas kasihan orang lain.

Fenomena tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa atau yang sedang dalam umur produktif bekerja, tetapi juga melibatkan orang tua atau lansia. Pemanfaatan manusia untuk menjadi *talent* dalam konten mandi lumpur ini menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan pelaku untuk menggaet anak-anak yang belum berusia 18 tahun mengerti tentang hal tersebut dan diiming-imingi dengan nominal uang dan keterlibatan anak dalam dunia industri hiburan yang dibayar dengan upah merupakan wujud dari pekerja anak. Perlu diingat bahwa dalam dunia industri hiburan, target penonton adalah suatu hal yang sangat dikejar, (Agus Riwanto, dkk., 2022) dan oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan kalau anak-anak juga dieksploitasi oleh pelaku untuk mendatangkan lebih banyak penonton, sehingga keuntungan yang diraup semakin banyak tanpa perlu memperhatikan hak-hak pekerjaannya. Pada hakikatnya, anak boleh melakukan sebuah pekerjaan, tetapi hanya apabila untuk mengembangkan minat dan bakatnya.

Sejatinya ada perbedaan antara "minat" menjadi *talent* dalam konten tersebut yang melahirkan anak sebagai artis cilik dengan eksploitasi, yakni pada letak minat dan bakatnya. (Ulin Nihayah, 2015) Apabila sang anak memang bermaksud untuk mengembangkan diri tanpa paksaan dengan melakukan konten tersebut dan jika memang konten tersebut terbukti dapat mengembangkan minat dan bakatnya, maka hal ini bukanlah bentuk eksploitasi. Titik berat pada problematika eksploitasi anak ini adalah selain pada hal minat dan bakat, juga perihal pemenuhan upah dan pekerjaan yang dinilai membahayakan bagi sang anak.¹⁵ Kendatipun ada pengembangan minat dan bakat di sana, tetapi perolehan upah akibat sang anak telah bekerja merupakan sebuah kesukaran, karena faktanya, banyak praktek eksploitasi anak secara ekonomi oleh orang tuanya sendiri akibat kurangnya literasi orang tua dan anak itu sendiri. (Friska Anggi Siregar, 2022)

Apabila menjadi *talent* dalam konten mandi lumpur tersebut termasuk ke dalam pengembangan minat dan bakat sang anak, maka pertanyaannya adalah, minat dan bakat apa yang akan didapatkan oleh anak yang dieksploitasi untuk melakukan kegiatan mandi lumpur. Alih-alih mengembangkan diri, mandi lumpur itu sendiri sebenarnya merupakan suatu hal yang membahayakan kesehatan mengingat adanya risiko air yang sudah tercemar oleh bakteri dan risiko hipotermia. Sementara sudah jelas negara melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak. Jika tetap dilanggar maka hukuman penjara 10 tahun dan denda hingga dua ratus juta rupiah menanti bagi pelaku eksploitasi anak.

Terlepas dari kekhawatiran akan dilibatkannya seorang anak dalam konten mandi lumpur tersebut, nyatanya sang pelaku telah terang-terangan memberdayakan seorang yang sudah lanjut usia (lansia) sebagaimana telah diuraikan pada kronologi kasus di atas. Kegiatan ini tentu telah memenuhi unsur pidana terkait eksploitasi seseorang yang pada intinya mengatubah bahwa kegiatan tersebut dapat dipidana selama maksimal 15 tahun penjara beserta aturan dendanya. Sebelum itu, pelaku di balik layar konten mandi lumpur ini diketahui masih merupakan anggota keluarga lansia yang melakukan mandi lumpurnya, maka terdapat kejanggalan yang mana sebagaimana

dikutip dari Potter & Perry (2005), keluarga berperan dalam memberikan perawatan kepada lansia, salah satunya adalah kebersihan. (Dyah Putri Aryati, dkk., 2019) Alih-alih berperan penuh dalam merawat lansia, sang pelaku malah memberikan dampak negatif kepada lansia tersebut dengan menciptakan potensi timbulnya penyakit atau infeksi pada kulit, hingga hipotermia. Padahal, lansia memiliki kondisi fisik yang lebih rentan dibandingkan manusia dalam kelompok usia remaja atau dewasa, mengingat kondisi fisik yang dimiliki seorang lansia sudah berkurang mengikuti pertambahan usianya, sehingga sangat tidak etis apabila memberdayakan lansia demi keuntungan ekonomis semata dan dengan dalih sebagai *content creator*.

Melihat fenomena tersebut, Kemensos sebagai representasi negara *welfare state* yang mana harus menjamin terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, melahirkan dasar hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban eksploitasi konten mandi lumpur ini. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan kepada Pemerintah demi terciptanya upaya peningkatan kesejahteraan sosial seorang lansia,²³ maka Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya (selanjutnya disebut sebagai “Sekelompok Manusia”).

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Sosial Republik Indonesia 2/2023, yang mana dalam Surat Edaran yang diterbitkan pada 16 Januari 2023 tersebut menjelaskan serta menghimbau kepada kepala daerah setempat di seluruh cakupan wilayah NKRI guna mencegah adanya praktik ngemis secara daring maupun luring yang bahkan di dalamnya terdapat praktik eksploitasi sekelompok manusia. Selain itu, sekelompok manusia tersebut yang menjadi korban eksploitasi melalui mengemis baik yang dilakukan secara langsung tanpa bantuan media apapun atau secara daring melalui sosial media memerlukan bantuan, perlindungan dan rehabilitasi sosial. Lebih lanjut diatur pula pada SE tersebut bahwasanya apabila ditemukan adanya praktik mengemis tersebut terhadap sekelompok manusia yang dieksploitasi, maka harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum seperti POLRI maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Meskipun telah dikeluarkannya Surat Edaran tersebut guna meminimalisir akan terjadinya kembali kegiatan mengemis dengan cara mengeksploitasi sekelompok manusia, tetapi menurut hemat penulis, alangkah lebih baiknya jika isi dari Surat Edaran tersebut bisa dimasukkan ke dalam undang-undang terkait serta diubah menjadi peraturan yang lebih mengikat, lebih kuat dan lebih efektif untuk khalayak umum, mengingat kedudukan dari surat edaran tersebut tidak berlaku secara umum.

4. KESIMPULAN

Pesatnya arus perkembangan teknologi menyebabkan semua negara harus berperan aktif dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam perkembangan sumber daya manusia. Namun, sayangnya sumber daya manusia di Indonesia masih terbilang rendah. Hal itu menandakan ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi arus perkembangan teknologi. Padahal telah terbuka jalan untuk mendapatkan keuntungan karena pesatnya perkembangan teknologi. Masyarakat saat ini melakukan berbagai macam cara dalam pemanfaatan teknologi, untuk mendapatkan keuntungan. Salah satunya adalah dengan melakukan *live streaming* di aplikasi TikTok.

Salah satu fenomena yang marak saat ini di Indonesia adalah adanya “ngemis *online*” yang dilakukan di aplikasi TikTok, seperti mandi lumpur yang dapat dilakukan berbagai kalangan dikarenakan diiming-imingi nominal uang. Melihat fenomena tersebut, Kemensos pun akhirnya mengeluarkan Surat Edaran yang bertujuan untuk mencegah adanya tindakan mengemis yang dilakukan baik secara *offline* ataupun *online*. serta mencegah adanya pengeksploitasian para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya. dan dijelaskan kembali, apabila ada orang yang melanggar hal tersebut maka akan ditindaklanjuti melalui Satuan Polisi Pamong Praja

5. SARAN

Melihat fenomena mandi lumpur tersebut, alangkah baiknya setiap individu membekali dirinya dengan edukasi terhadap suatu pengetahuan yang layak dan manusiawi agar selanjutnya tidak tercipta praktik mengemis yang berujung pada eksploitasi manusia. Selain itu, melihat adanya produk hukum terkait dengan eksploitasi manusia yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, maka penulis menilai perlu adanya pengaturan terkait dengan eksploitasi ekonomi yang dilakukan terhadap orang yang telah lanjut usia sebagai bentuk perlindungan hukum kepada orang-orang yang telah lanjut usia. Pemerintah juga dapat menindaklanjuti surat edaran yang telah dikeluarkannya agar menjadi aturan yang lebih mengikat, lebih kuat dan lebih efektif serta dapat juga mengajukan revisi terhadap undang-undang terkait agar perlindungan terhadap orang yang telah lanjut usia dari kemungkinan eksploitasi dapat lebih maksimal.

6. UCAPAN TERIMA KASIH (12pt)

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian.

7. DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang - Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang - Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya.

BUKU

Haryono, Johnny Ibrahim, (2005), Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia.

Lia Nazliana Nasution, dkk. (2022). Pengentasan Kemiskinan Melalui Sistem Pembayaran Digital. DeePublish (CV Budi Utama). Yogyakarta

Lidya Agustina, dkk., (2019), Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia: Strategi dan Sektor Potensial, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Muhaimin, (2020), Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press.

JURNAL

Amarini, Indriati, (2018), Pencegahan Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pengguna Internet, Jurnal Kosmik Hukum.

Friska Anggi Siregar, (2022), Eksploitasi Anak di Ruang Media, Jurnal iainlangsa.

Kirmono, Bagus Dwi, Nasikh. (2022). Inovasi Teknologi Digital Untuk Pengentasan Kemiskinan Pada Pertanian Dataran Tinggi Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Equilibrium.

Nihayah, Ulln, (2015), Mengembangkan Potensi Anak: Antara Mengembangkan Bakat dan Eksploitasi, Jurnal Walisongo.

Riwanto, Agus, dkk., (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan, Jurnal Indonesia Sosial Sains.

Si'lang, Indrasuara Luther Sirangi, dkk. (2019). Analisis faktor- faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Jurnal Manajemen. Vol 11, No. 2.

Soleh, Ahmad, (2018), Analisis Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Jambi." Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis.

Syahriar, Rizky Q., and Ary Syahriar. (2006). Peran Teknologi Informasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*. Vol. 8. No. 3

SUMBER LAIN

Dyah Putri Aryati, dkk., (2019), Pengalaman Lansia Jawa yang Mengalami Pengabaian Keluarga: Studi Fenomenologis, *Prosiding Seminar Nasional*.

Shinta Julianti, (2013), Kekerasan Struktural terhadap Orang Lanjut Usia sebagai Hasil dari Konstruksi Sosial yang Merendahkan Tentang Lansia (Studi pada Penghuni Panti Werdha di Bekasi), *neliti*.

ARTIKEL ONLINE

Khoirunissa dan Winih Budiarti. (2019). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2012- 2017. *Seminar Nasional Official Statistics: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG's*. Hal 760. URL: <https://Prosiding.Stis.Ac.Id/Index.Php/Semnasoffstat/Article/View/186/84>.

Badan Pusat Statistik. (2021). Karakteristik Rumah Tangga Menurut Status Kemiskinan 2021-2022. URL: <https://www.bps.go.id/indicator/23/207/1/karakteristik-rumah-tangga-menurut-status-kemisikinan.html>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2022

Nur Rohmi Aida. (2023). Fenomena Mengemis Online di TikTok, dari Berendam hingga mandi lumpur. URL: <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/07/200000765/fenomena-mengemis-online-di-tiktok-dari-berendam-hingga-mandi-lumpur?page=all>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2023

Fransisca Natalia. (2023). Ini Bahaya Kesehatan yang Bisa Terjadi dari Mandi Lumpur, Seperti Viral di Tiktok. URL: <https://www.kompas.tv/article/371170/ini-bahaya-kesehatan-yang-bisa-terjadi-dari-mandi-lumpur-seperti-viral-di-tiktok>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2023.

The United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Human Development Report 2021-2022*. URL: <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2023